

EVALUASI KEBIJAKAN AKSI PERCEPATAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021

EVALUATION OF THE INTEGRATED STUNTING REDUCTION CONVERGENCE ACCELERATION ACTION POLICY IN KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021

Oleh:

Nova Setianie¹, Handayani², dan Rustika³

^{1,2,3}Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Prof DR HAMKA (UHAMKA)

novamanza35@gmail.com

ABSTRACT

Background: *Stunting is a continual malnutrition resulting from a loss of nutrient consumption for an extended time ensuing in a short body posture compared to the age standard. Convergence of acceleration of stunting prevention is achieved effectively and efficiently, it is necessary to carry out 8 (eight) Convergen Actions. This Evaluate the performance the Stunting Reducing policy in Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta in 2021. Method use a qualitative a finding out by collecting various information through in-depth interviews and document review.*

Result, *it can be conclude involved in the Action Convergence Prevent Stunting program refer to Intruksi Bupati No. 2 of 2021 where all OPD are involved but do not involve non Governmental elements. Sources of policy in implementing the program considered to still need strengthening in terms regulations and the role of related sectors in supporting the success of the Stunting program, Policy brief, by adding SOP the sub-district and level village. Data and Information uses the e-PPGBM application, whose input for toddlers has reached the total corvarege.*

Conclusion: *Sources of policy Convergence action to accelerate stunting reduction doesn't require technical guidelines, SOP related the stunting prevention action convergence program facilitate the work structure in Kepulauan Seribu. The plan is proposed to be included in RKPD specifically for stunting in each OPD. Organizing involves the role of non-govermen organisasi academics, professional organizations and CSR. There is a need for MOU with non-government to help accelerate the reduction of stunting in the Kepulauan Seribu.*

Keywords: *evaluation, stunting, and Convergence of Stunting Reduction*

ABSTRAK

Latar belakang : Stunting adalah kekurangan gizi yang terjadi secara terus-menerus akibat kurangnya konsumsi gizi dalam waktu yang lama sehingga postur tubuh pendek dibandingkan dengan standar usia. Agar tercapai konvergensi untuk penurunan stunting secara efektif dan efisien, maka perlu 8 (delapan) Aksi Konvergen. Evaluasi Kinerja Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. **Metode :** yang digunakan adalah temuan kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. **Hasil :** dari penelitian ini terlibat dalam program Konvergensi Aksi Cegah Stunting mengacu pada Intruksi Bupati No. 2 Tahun 2021 dimana semua OPD terlibat tetapi tidak melibatkan unsur non Pemerintah. Sumber kebijakan dalam pelaksanaan program dinilai masih perlu penguatan dari sisi regulasi dan peran sektor terkait dalam mendukung keberhasilan program Stunting, Policy brief, dengan penambahan SOP tingkat kecamatan dan desa. Data dan Informasi menggunakan aplikasi e-PPGBM yang inputnya untuk balita sudah mencapai total corvarege. **Kesimpulan :** Sumber Konvergensi Kebijakan Aksi percepatan penurunan stunting tidak memerlukan juknis, SOP terkait program konvergensi aksi pencegahan stunting memfasilitasi struktur kerja di Kepulauan Seribu. Rencana tersebut diusulkan untuk dimasukkan dalam RKPD khusus untuk stunting di masing-masing OPD. Pengorganisasian melibatkan peran organisasi non-pemerintah akademisi, organisasi profesi dan CSR. Perlu adanya MOU dengan non pemerintah untuk membantu percepatan penurunan stunting di Kepulauan Seribu.

Kata kunci : Evaluasi, Stunting, dan Konvergensi Penurunan Stunting

PENDAHULUAN

Salah satu masalah gizi di Indonesia adalah stunting, yaitu kekurangan gizi kronis karena kekurangan nutrisi untuk waktu yang lama, sehingga menyebabkan kelainan postur tubuh yang pendek (pendek) dibandingkan standar usia (Trihono, 2015). Batasan usia anak stunting adalah untuk mengejar pertumbuhan dan perkembangannya sampai usia anak di bawah 2 (dua) tahun dengan cara memberikan asupan dan zat gizi yang optimal.

Malnutrisi sering juga disebut dengan gizi salah yang meliputi *underweight* berat badan menurut umur dengan nilai skor kurang dari -2 SD (*underweight*), *stunting tinggi/ panjang* badan menurut umur dengan nilai z skor kurang dari -2 SD (*stunting*), *wasting* berat badan menurut tinggi/ panjang badan dengan nilai z skor kurang dari -2SD (*wasting*). (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, angka penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen (Perpres No.18 tahun 2020, 2020). Menurut hasil riset Kesehatan dasar tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta angka prevalensi stunting 17,7 persen (Riskesdas, 2018). Hasil SSGI tahun 2021 prevalensi stunting sebesar 16,8 persen dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 19,3 persen (SSGI, 2021). Strategi Nasional 8 (delapan) aksi konvergensi termasuk dalam pilar ke-3 dimana pengertian konvergensi adalah sebagai pendekatan intervensi yang dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan kolaboratif pada tujuan geografis dan rumah tangga dengan prioritas pencegahan stunting. (TNP2K-Sekretariat Wapres RI, 2018)

Meneliti latar belakang masalah dan adanya permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Evaluasi Kebijakan Percepatan Konvergensi Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021. Batasan Masalah Penelitian ini mengarah pada batasan antara lain peran Stake Holder (Demartoto, 2019), Konvergensi Stunting terkait dengan gambaran sistem pelaksanaan aksi 1 s/d 8 di Kabupaten Kepulauan Seribu Manfaat penelitian ini bagi pemerintah, bagi akademisi, bagi peneliti lanjutan.

Definisi Stunting adalah kondisi malnutrisi kronis dan simulasi psikososial serta paparan infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan (HPK). (TNP2K-Sekretariat Wapres RI, 2018).

Gejala stunting


- Perlambatan pertumbuhan
- Anak usia 8 sampai 10 tahun lebih pendiam dan jarang melakukan kontak mata
- Pertumbuhan gigi tertunda
- Performa buruk selama belajar tes perhatian dan memori
- Tanda pubertas tertunda
- Wajah terlihat lebih muda dari usia sebenarnya (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019).

Dampak Stunting Jangka pendek adalah menimbulkan hambatan perkembangan kognitif, motorik dan ukuran fisik yang tidak normal untuk usianya (Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu, 2020). Dampak stunting Jangka panjang adalah penurunan kapasitas intelektual yaitu gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel otak yang bersifat permanen dan mempengaruhi kemampuan menyerap pelajaran pada usia sekolah. Dan memiliki Intelligence Quotient (IQ) sebelas poin lebih rendah dari rata-rata skor IQ pada anak normal. Selain itu, risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan kecacatan pada usia lanjut sangat tinggi (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019).

Peraturan kebijakan (policy) adalah asas atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan (Sunaryo et al., 2022). Pengertian kebijakan publik adalah perumusan masalah yang telah diidentifikasi dan kemudian implementasi kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat (Budi Winarno, 2015). Kinerja kebijakan penurunan stunting Kinerja kebijakan Kabupaten Kepulauan Seribu berdasarkan Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Intervensi Penanggulangan dan Pencegahan Stunting Terpadu di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021 (Seribu, 2021)


Kerangka Teori

Kerangka teori adalah hubungan antara konsep yang diamati atau diukur dengan penelitian yang akan dilakukan Teori Van Meter dan Van Hor (Prapto et al., 2019).



Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori tersebut, peneliti merumuskan kerangka pemikiran; penjelasan hubungan kolom.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dan FGD dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan aplikasi zoom meeting.

Penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2022 selama 1 (satu) bulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan suatu temuan/fenomena dengan mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kajian ini menggunakan rancangan Rapid Assessment Procedures (RAP) untuk evaluasi kebijakan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Berikut adalah informan yang dipilih berdasarkan kriteria yaitu;

- Informan Kunci di Tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu
- Informan Kunci di Tingkat Provinsi
- Informan Pendukung di SKPD Kabupaten Kepulauan Seribu

HASIL PENELITIAN

1. Demografi

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu adalah 7.006,48 KM², dimana luas daratan 8,98 KM² dan lautan 6.997,5 KM². Jumlah pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah 110 pulau. Luas wilayah dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 29.008 jiwa, terdiri dari 8.320 KK, 24 RW, 127 RT, 12 FPK, 24 LMK dan 72 FKDM. Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki 2 kecamatan yaitu Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan. Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki 6 kecamatan yaitu P. Panggang, P. Kelapa, P. Harapan, P. Tidung, P. Pari dan P. Untung Jawa.

2. Temuan Penelitian

a. Input Peran Sumber Daya Manusia (SDM) pemangku kepentingan, sumber kebijakan, data dan informasi serta anggaran dan data evaluasi kebijakan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu. sebuah.

- SDM Kesimpulan dari wawancara terkait SDM yang terlibat dalam program Konvergensi Pengurangan Stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu belum memiliki SDM khusus untuk membantu pelaksanaan Konvergensi Pengurangan Stunting menunjukkan bahwa SDM di Kabupaten Kepulauan Seribu menggunakan Instruksi Bupati (Seribu, 2021)
- SOP Kesimpulan dari wawancara tersebut, "Sumber kebijakan dari tingkat provinsi sudah memiliki SK Gubernur namun belum memiliki buku panduan tentang stunting. sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu sudah memiliki Inbup dan belum memiliki SOP atau petunjuk teknis terkait stunting di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu sumber kebijakan pertama yang keluar adalah Inbup pada bulan Januari, sedangkan Kebgub keluar pada bulan Mei.
- Data dan Informasi Kesimpulan wawancara pencatatan dan pelaporan data stunting menggunakan aplikasi ePPGBM diukur dan diinput oleh petugas kesehatan dan dipantau setiap bulan oleh Sudin Kesehatan Provinsi dan Kepulauan Seribu. Selain itu, kurangnya koordinasi antar OPD terkait untuk publikasi program stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu.
- Anggaran Kesimpulan dari hasil wawancara Anggaran khusus stunting masuk dalam mata anggaran Dinas Kesehatan, sedangkan Bappeda tidak memiliki anggaran khusus stunting. di OPD Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2021 banyak anggaran yang akan difokuskan kembali, seperti PMTAS, dan anggaran operasional posyandu.
- Proses Peran Stakeholder Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pemantauan dalam evaluasi kebijakan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu sebuah.
- Perencanaan Kesimpulan dari wawancara perencanaan pada program stunting adalah di masing-masing OPD dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun sesuai

- dengan tagging yang mendukung program stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu.
 - Pengorganisasian Kesimpulan wawancara untuk struktur organisasi di Kabupaten Kepulauan Seribu mengacu pada Inbup No. 2 Tahun 2021 dimana di dalam inbup tersebut tertulis tugas dan fungsi OPD namun inbup tersebut tidak mencantumkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti profesi organisasi, akademisi, dan kemitraan.
 - Implementasi Kesimpulan dari wawancara bahwa Aksi 1 dan Aksi 2 penanggung jawab aksi ini adalah SubanPekab, Aksi 3 penanggung jawab seluruh OPD terkait, Aksi 4 penanggung jawab Kesejahteraan Rakyat (KESRA), Aksi 5 penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah PPAPP Suku Dinas, Tindakan 6 yang bertanggung jawab adalah Suban Pekab, Tindakan 7 yang bertanggung jawab adalah Sudin Kesehatan, Tindakan 8 yang bertanggung jawab adalah Suban Pekab
 - Supervisi Kesimpulan hasil wawancara dalam supervisi kegiatan konvergensi Stunting Dinas Kesehatan dan jajaran monitoring input EPPGBM yang dilakukan setiap bulan dengan memberikan raport bulanan. Sedangkan Bappeda melakukan pengawasan dengan meninjau pelaksanaan aksi 8 yang dilakukan setahun sekali.
- c. Output Pencapaian Program Peran Pemangku Kepentingan dalam evaluasi kebijakan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu Keluaran.
- Kesimpulan dari hasil wawancara pencapaian anggaran di Kabupaten Kepulauan Seribu di OPD adalah ada beberapa yang mengalami tidak tercapai karena keterbatasan mobilitas di masa pandemi covid-19. Namun ada juga yang berhasil mencapai program PMT dan Vitamin A karena kunjungan rumah. Dari itu semua, output evaluasi aksi konvergensi penurunan stunting adalah terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 1449 Tahun 2021 dengan nilai "B".
- ### PEMBAHASAN
1. Masukan peran pemangku kepentingan SDM, sumber kebijakan, data dan informasi serta anggaran dan data evaluasi kebijakan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu.
 - a. SDM Program konvergensi aksi pencegahan stunting belum mencapai hasil yang maksimal karena dapat dilihat dari Inbup Nomor 2 Tahun 2021 bahwa sumber daya manusia yang terlibat masih pada organisasi pemerintah daerah sedangkan lembaga swadaya masyarakat seperti akademisi, organisasi profesi dan CSR belum dilibatkan. di Kabupaten Kepulauan Seribu. Peran lembaga swadaya masyarakat dapat membantu percepatan penurunan stunting
 - b. Sumber kebijakan Program konvergensi aksi pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu belum tercapai secara maksimal karena belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP)/juknis di tingkat kecamatan dan kecamatan. menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu.
 - c. Data dan Informasi Konvergensi program pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu tercapai karena memiliki anggaran khusus stunting dengan menggunakan anggaran DAK stunting dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai tagging yang dekat dengan program stunting di Kepulauan Seribu. daerah.
 2. Proses Peran Stakeholder Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam evaluasi kebijakan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu.
 - a. Perencanaan Hasil penelitian program konvergensi aksi pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu tercapai karena proses perencanaan program yang meliputi persiapan koordinasi lintas program dan lintas sektor, analisis situasi stunting, dan persiapan tahap pelaksanaan.
 - b. Pengorganisasian Program konvergensi aksi pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu belum tercapai karena belum melibatkan peran lembaga swadaya masyarakat khususnya organisasi profesi dan Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan swakelola merupakan elemen manajemen yang penting untuk memberikan arahan sehingga intervensi penanggulangan stunting penting untuk diintegrasikan dengan lintas sektor non-pemerintah yang meliputi akademisi, bisnis, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan mitra pembangunan lainnya.
 - c. Implementasi (Actuating) Program konvergensi aksi pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu telah tercapai dengan terlaksananya
 - d. kegiatan pada aksi 1 s/d 8 dengan dukungan organisasi perangkat daerah.
 - e. Mengontrol Program konvergensi aksi pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu telah tercapai dengan pelaksanaan monitoring yang dilakukan setiap bulan. Selain itu, program konvergensi stunting Aksi 1 hingga Aksi 8 juga dikendalikan oleh Provinsi dan Kemendagri Bangda melalui aplikasi <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/aut/login>.

- f. Berdasarkan hasil penelitian dibengkulu Balita yang memiliki jamban berhubungan dengan kejadian anak stunting
 - g. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan jenis kelamin perempuan lebih sedikit terdampak stunting dibandingkan jeis kelamin laki-laki (Riska Yanuarti, 2021).
3. Keluaran Pencapaian Program Peran Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Kebijakan 8 Aksi Konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu. Pencapaian program Konvergensi program pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu belum maksimal tercapai karena masih ada capaian anggaran yang belum tercapai, akibat keterbatasan mobilitas di masa pandemi COVID-19. Sesuai Keputusan Gubernur nomor 1449 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan 8 (delapan) penurunan stunting aksi konvergensi di Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten Kepulauan Seribu terlihat mendapatkan skor “B” dengan skor terendah pada tindakan 7 dan 8 dimana tindakan tersebut berkaitan dengan publikasi dan pencapaian realisasi anggaran.
- Hasil penelitian Pengetahuan ibu terkait edukasi stunting menunjukan saling berhubungan terlihat dengan hasil pre dan posttest ibu balita. (Angraini et al., 2020).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah banyak membantu pada saat penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Masukan peran pemangku kepentingan SDM, sumber kebijakan, anggaran dan data evaluasi kebijakan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021.
- Sumber daya yang terlibat dalam program Konvergensi Aksi Stunting yang mengacu pada Inbup No. 2 Tahun 2021 dimana semua OPD terlibat tetapi tidak melibatkan non pemerintah.
- Sumber kebijakan dalam pelaksanaan program dinilai masih perlu penguatan dari sisi regulasi dan peran sektor terkait dalam mendukung keberhasilan program Stunting, dengan penambahan SOP di tingkat kecamatan dan desa.
- Pendanaan program Konvergensi Aksi Pencegahan Stunting menggunakan anggaran DAK Stunting yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk APBD belum ada anggaran khusus untuk Data dan Informasi di Kabupaten Kepulauan Seribu menggunakan aplikasi e-

PPGBM yang inputnya untuk balita sudah mencapai total corvarege.

2. Proses peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian evaluasi kebijakan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021.
 - Perencanaan di Kabupaten Kepulauan Seribu sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Gubernur untuk memasukkan program Stunting.
 - Organisasi yang terlibat dalam program Aksi Konvergensi Cegah Stunting melibatkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga swadaya masyarakat, sedangkan LSM masih belum terlibat di Kabupaten Kepulauan Seribu.
 - Pelaksanaan program aksi konvergensi pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu telah mengikuti pedoman dari TNP2K yang meliputi aksi 1 sampai dengan 8.
 - Supervisi program Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting dilakukan dengan menggunakan aplikasi <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/aksi/provinsi/Aksi2/form21#> yang dipantau langsung oleh Provinsi dan Kementerian Urusan Dalam Negeri Republik Indonesia. Sedangkan Monev dilakukan setahun sekali.
3. Output pencapaian peran pemangku kepentingan dalam evaluasi kebijakan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021.
 - Capaian program dinilai berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 1449 Tahun 2021 dengan skor Kabupaten Kepulauan Seribu “B”.
 4. Implikasi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa salah satu masukan hasil evaluasi keberhasilan program konvergensi aksi pencegahan stunting.
 - Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini tidak hanya dari pemerintah tetapi juga membutuhkan lembaga swadaya masyarakat termasuk akademisi, organisasi profesi dan CSR.
 - Sumber kebijakan Konvergensi aksi penurunan stunting, perlunya Policy Brief, petunjuk teknis stunting, SOP terkait program konvergensi aksi pencegahan stunting untuk memfasilitasi struktur kerja di Kabupaten Kepulauan Seribu.
 - Pengorganisasian perlu melibatkan kerjasama atau MOU dengan pihak non pemerintah untuk membantu percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu.
 5. Berdasarkan hasil penelitian program Konvergensi Pengurangan Stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu, terdapat beberapa saran antara lain:
 - Perlunya Policy Brief Konvergensi Stunting di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

- Perlu adanya kebijakan turunan di tingkat kecamatan dan kelurahan agar tugas dan fungsinya jelas
- Perlu penguatan regulasi di sektor non pemerintah dengan menggandeng akademisi dan CSR serta penguatan MOU untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu.
- Perlu dilakukan evaluasi secara berkala di OPD terkait masukan dan umpan balik kendala dan upaya dukungan untuk program penanggulangan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, W., Pratiwi, B. A., M. Amin, Yanuarti, R., Febriawati, H., & Shaleh, M. I. (2020). Edukasi Kesehatan Stunting di Kabupaten Bengkulu Utara. *Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 14(1), 30–36. <https://doi.org/10.33860/jik.v14i1.36>
- Budi Winarno. (2015). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*. [https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB 2 - 07401241045.pdf](https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB_2_-_07401241045.pdf)
- Demartoto, A. (2019). Intervensi perubahan perilaku kesehatan orang dengan HIV/AIDS (Studi Kasus Pada Kelompok Dukungan Sebaya Solo Plus Di Surakarta). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(1).
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. (2019). Bersama Perangi Stunting. In *Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik*. <http://indonesiabaik.id/public/uploads/post/3444/Booklet-Stunting-09092019.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). PMK No.2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak. *PMK No.2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak*, 2507(February), 1–9.
- Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu, D. (2020). *Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta*.
- Perpres No.18 tahun 2020. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. *PP No.18 Tahun 2020*, 313.
- Prapto, Y., Suradinata, E., Mulyati, D., & Thahir, I. (2019). Implementation of Community Policing Policy In Creating General Security and Order in The City of Bandung, West Java Province. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 387. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i2.14809>
- Riska Yanuarti. (2021). PERSEPSI PASIEN TENTANG KUALITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT PADA. *IPM2KPe*, 3, 49–59.
- Riskesdas. (2018). *Riskesdas DKI Jakarta 2018*. www.litbang.kemkes.go.id%0A
- Seribu, K. K. (2021). *Intruksi Bupati Nomor 2 tentang Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021*.
- SSGI. (2021). Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tahun 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Sunaryo, D. R., Arifianti, R., & Bisnis, D. A. (2022). *PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG*. 4, 205–213.
- TNP2K-Sekretariat Wapres RI. (2018). Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan stunting. In *TNP2K sekretariat wakil presiden Republik Indonesia*. TNP2K. [http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis 2018/Panduan Konvergensi Program Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting.pdf](http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis_2018/Panduan_Konvergensi_Program_Kegiatan_Percepatan_Pencegahan_Stunting.pdf)
- Trihono. (2015). *Pendek (Stunting) di Indonesia, masalah dan Solusinya*. Balitbangkes.